

**Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpjakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT.SAMSAT Medan Utara**

Echa Silviani<sup>1</sup>, Ina liswenty<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Potensi Utama

*echasilviani4@gmail.com<sup>1</sup>, inaliswenty24@gmail.com<sup>2</sup>*

**ABSTRACT**

*Taxpayer Compliance is a condition when taxpayers fulfill their tax obligations and tax rights correctly and precisely based on the applicable taxation law. This research aims to determine Motor Vehicle Tax Reduction, Exemption of Transfer of Title Fees, Service Quality and Tax Socialization of Motor Vehicle Taxpayer Compliance with UPT. North Medan Samsat. This type of research is quantitative research using survey methods. The sampling technique used was simple random sampling with a population of 479,555 Motor Vehicle Taxpayers and a sample of 100 respondents. The data analysis techniques used in this research were descriptive statistical tests, classical assumption tests and multiple linear regression analysis using the IBM SPSS Version 25.0 program. The results of this research show that the variables: Motor Vehicle Tax Reduction, Transfer of Title Fee Exemption, Service Quality and Tax Socialization simultaneously influence Motor Vehicle Taxpayer Compliance.*

**Keywords :** *motor vehicle tax fines reduction program, exemption of motor vehicle title transfer fees, service quality and tax socialization, taxpayer compliance.*

**ABSTRAK**

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu kondisi ketika wajib pajak melakukan pemenuhan kewajibannya serta hak perpjakan secara benar dan tepat berdasarkan Undang-Undang perpjakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpjakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Medan Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan menggunakan metode survei. teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling dengan populasi sebanyak 479,555 orang wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program IBM SPSS Versi 25.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada variabel Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Perpjakan secara simultan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

**Kata kunci :** *program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpjakan, kepatuhan wajib pajak.*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang berupa uang, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan

uang pajak untuk pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada Negara yang masuk dalam kas Negara yang berdasarkan Undang-Undang tanpa adanya balas jasa dan digunakan untuk kepentingan umum (Mardiasmo, 2016).

Salah satu pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau sepihak yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

Di era modern ini kendaraan bermotor sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan mobilitas masyarakat. Hampir setiap hari jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang bermunculan semakin banyak, bukan tanpa sebab hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan alat transportasi yang efisien dan praktis. Faktanya tidak sedikit wajib pajak tidak taat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala ekonomi, kesengajaan dan kesibukan serta kurangnya pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga berakibat pada tidak tercapai target pendapatan pajak kendaraan bermotor yang berimbang pada penerimaan pajak.

Dilihat dari sisi target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi target penerimaan pajak. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT. SAMSAT Medan Utara.

**Tabel 1.1 Target dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021**

Tahun	Target		Realisasi		Persentase (%) Capaian	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2017	908.839.516 .022	1.020.823.41 9.924	969.666.337 .952	1.117.760.45 7.858	106,7	109,5
2018	925.217.875 .766	1.071.477.60 2.198	1.038.399.5 21.426	1.314.857.78 2.755	112,23	122,71
2019	986.734.852 .737	1.267.881.40 5.139	963.924.065 .599	1.179.894.66 2.034	97,69	93,06

2020	1.000.755.6 15.361	819.218.450. 721	1.027.643.7 19.890	791.176.863. 224	102,69	96,58
2021	1.126.755.4 55.556	1.093.343.87 5.202	1.131.646.7 60.992	1.176.893.48 9.496	100,43	107,64

Sumber : UPT. SAMSAT Medan Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PKB dan BBNKB tidak mencapai target terjadi pada tahun 2019 dengan persentase 97,69% dan 93,06% dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan BBNKB tidak mencapai target dengan persentase 96,58%. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi penerimaan PKB dan BBNKB hanya sedikit meningkat. Hal ini terjadi karena fenomena dimana masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada menimbunnya denda pajak kendaraan bermotor dan masih banyaknya wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang belum dibalik namakan. Pemerintah Kota Medan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 45 Tahun 2020 Tentang Pemberian Keringanan Sanksi Adminitrasi Pajak Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (Kedua) Dan Seterusnya Di Provinsi Sumatera Utara atau disebut dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya pemerintah daerah memberikan kesempatan agar wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor selama bertahun-tahun terdorong untuk melakukan pembayaran pajak yang telah dibebaskan dari denda keterlambatan dan membayar pajak sesuai dengan yang tertera di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor adalah segala kendaraan bermotor yang dimutasikan ke dalam dan luar provinsi hanya dikenakan pokok pajak kendaraan bermotornya saja dengan tujuan untuk memberikan keringanan wajib pajak dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor akibat perubahan identitas kepemilikan baru dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Yulitiawati dan Meliya Okta, 2021).

Kualitas pelayanan adalah tingkat layanan yang diberikan kepada wajib pajak yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya. Pelayanan yang baik adalah melayanin dengan tepat dan memuaskan setiap saat. Keramahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi pepajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan. Jika wajib pajak kendaraan bermotor diberikan kualitas pelayanan yang sesuai dengan prosedur sebagai seorang wajib pajak kendaraan bermotor, maka diharapkan dapat memenuhi segala kewajibannya terkait pajak kendaraan bermotor guna mendongkrak pendapatan Negara. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak (Rusgiyana Wahyu, 2020).

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada

umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi. Sosialisasi perpajakan memberikan dampak positif untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan yang diharapkan agar dapat melunasi hutang pajaknya secara benar dan tepat waktu (Widnyani dan Suardana, 2016).

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi ketika wajib pajak melakukan pemenuhan kewajibannya serta hak perpajakannya secara benar dan tepat berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Jika wajib pajak tidak patuh, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak akan berkurang (Annet dan Naranjo, 2014). Kurangnya pengetahuan akan wajib pajak tentang pentingnya bayar pajak serta sanksi-sanksi pajak, sehingga menyebabkan belum adanya kesadaran akan membayar pajak, hal itu menyebabkan wajib pajak sering tidak patuh dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan kepada wajib pajak di UPT. Samsat Medan Utara dimana masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang belum patuh untuk membayar pajaknya, hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor sehingga mereka yang sudah terlanjur lupa atau tidak membayar tepat waktu berasumsi lebih baik tidak membayar sama sekali. Ada pula sebagian masyarakat yang tidak membayar karna menuggu saat dimana pemerintah mengadakan program pemutihan pajak.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Medan Utara.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini melakukan study langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang kongkrit tentang pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT. Samsat Medan Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### A. Hasil Penelitian

- 1). Uji Asumsi Klasik
  - a. Uji Normalitas

**Tabel 4.6 Uji Normalitas (Uji Kolmogorov Smirnov)**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>		Mean .0000000
		Std. Deviation 5.17117554
Most Extreme Differences		Absolute .082
		Positive .082
		Negative -.054
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.096 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan tabel output spss diatas, menunjukan bahwa nilai signifikan Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,096. Hal ini menandakan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki distribusi secara normal.

### b. Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.644	3.744		2.042	.044		
	Pemutihan Pajak	.236	.118	.199	1.999	.048	.914	1.094
	Kenderaan Bermotor							
	Pembebasan Bea Balik Nama	.116	.122	.097	.952	.344	.878	1.139
	Kualitas Pelayanan	-.084	.115	-.073	-.724	.471	.890	1.124

Sosialisasi Perpajakan	.337	.117	.293	2.891	.005	.876	1.142
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor							

Sumber: Data Diolah (2023)

Dari tabel uji multikolinearitas diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Ketentuan dasar nilai *tolerance*  $> 0,10$  yaitu untuk variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan nilai 0,914 yang berarti  $0,914 > 0,10$ , variabel pembebasan bea balik nama dengan nilai 0,878 yang berarti  $0,878 > 0,10$ , variabel kualitas pelayanan dengan nilai 0,890 yang berarti  $0,890 > 0,10$ , variabel sosialisasi perpajakan dengan nilai 0,876 yang berarti  $0,876 > 0,10$ , maka hal ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.
2. Ketentuan dasar nilai VIF  $< 10$  untuk variabel penelitian pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 1,094 yang berarti  $1,094 \text{ VIF} < 10$ , untuk variabel pembebasan bea balik nama dengan nilai VIF sebesar 1,139 yang berarti  $1,139 \text{ VIF} < 10$ , untuk variabel kualitas pelayanan dengan nilai VIF sebesar 1,124 yang berarti  $1,124 \text{ VIF} < 10$ , untuk variabel sosialisasi perpajakan dengan nilai VIF sebesar 1,142 yang berarti  $1,142 \text{ VIF} < 10$ , hal ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model regresi sehingga data dikatakan baik dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

#### c. Uji Hetereokedastisitas

**Tabel 4.8 Uji Hetereokedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	
	B	Std. Error				
1	(Constant)	3.132	.644		4.865	.000
	Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	-.040	.041	-.122	-.966	.337
	Pembebasan Bea Balik Nama	-.024	.072	-.070	-.328	.743
	Kualitas Pelayanan	-.015	.076	-.043	-.192	.848
	Sosialisasi Perpajakan	-.037	.055	-.124	-.674	.502

a. Dependent Variable: Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan hasil output tabel uji glejser diatas dapat dilihat bahwa nilai sig. pada variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu 0,337 yang artinya bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dengan ketentuan  $\text{sig} >$  dari 0,05, kemudian pada pengujian yang kedua variabel pembebasan bea balik nama yaitu dengan nilai 0,743 yang artinya bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dengan ketentuan  $\text{sig} >$  dari 0,05, pada variabel kualitas pelayanan yaitu dengan nilai 0,848 yang artinya bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dengan ketentuan  $\text{sig} >$  dari 0,05 dan yang terakhir pada variabel sosialisasi perpajakan yaitu dengan nilai 0,502 yang artinya bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dengan ketentuan  $\text{sig} >$  dari 0,05 Kesimpulannya adalah item pernyataan disetiap variabel tidak terjadi heterokedastisitas dengan melihat uji glejser memenuhi ketentuan  $>$  dari 0,05 maka dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas.

## 2). Hasil Uji Regresi Linear Berganda

**Tabel 4.9 Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.400	.905		-.442	.660
	Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	-.059	.058	-.057	-1.023	.309
	Pembebasan Bea Balik Nama	.524	.102	.477	5.152	.000
	Kualitas Pelayanan	.076	.107	.069	.704	.483
	Sosialisasi Perpajakan	.439	.078	.450	5.629	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui hasil uji regresi linear berganda untuk variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, kualitas pelayanan dan sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

$$Y = -0,400 + -0,059X_1 + 0,524X_2 + 0,076X_3 + 0,439X_4 + e$$

Untuk mengintepretasi hasil dari analisis, dapat diterangkan:

- Kostanta sebesar -0,400 dengan parameter positif menunjukkan besarnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah jika variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor ( $X_1$ ), pembebasan bea balik nama ( $X_2$ ), kualitas pelayanan ( $X_3$ ) dan sosialisasi perpajakan ( $X_4$ ) adalah (nol).
- Koefisien regresi  $X_1$  yaitu pemutihan pajak kendaraan bermotor menunjukkan nilai positif yaitu 0,059. Maka dari dapat diketahui bahwa pemutihan pajak

kenderaan bermotor dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kenderaan bermotor.

- c. Koefisien regresi X2 yaitu pembebasan bea balik nama menunjukkan nilai positif yaitu 0,524. Maka dari dapat diketahui bahwa pembebasan bea balik nama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kenderaan bermotor.
- d. Koefisien regresi X3 yaitu kualitas pelayanan menunjukkan nilai positif yaitu 0,076. Maka dari dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kenderaan bermotor.
- e. Koefisien regresi X4 yaitu sosialisasi perpajakan menunjukkan nilai positif yaitu 0,439. Maka dari dapat diketahui bahwa sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kenderaan bermotor.

a. Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.400	.905		-.442	.660
	Pemutihan Pajak	-.059	.058	-.057	-1.023	.309
	Kenderaan Bermotor					
	Pembebasan Bea Balik Nama	.524	.102	.477	5.152	.000
	Kualitas Pelayanan	.076	.107	.069	.704	.483
	Sosialisasi Perpajakan	.439	.078	.450	5.629	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh t-hitung untuk variabel motivasi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan df= n-k (100 - 5=95), di peroleh t-tabel 1,985. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-hitung masing-masing variabel dengan nilai t-tabel.

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:  
 Terhadap

#### **Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor**

Pada variabel pemutihan pajak kenderaan bermotor diperoleh t hitung sebesar 1,023. Jika t-hitung < t- tabel maka tidak berpengaruh antara pemutihan

pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor demikian juga sebaliknya jika thitung > t-tabel maka terdapat pengaruh antara pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dalam hal ini t-hitung (1,023) < t-tabel (1,985), dapat disimpulkan bahwa variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pada variabel pembebasan bea balik nama diperoleh t hitung sebesar 5,152. Jika t-hitung < t- tabel maka tidak berpengaruh antara pembebasan bea balik nama dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor demikian juga sebaliknya jika thitung > t-tabel maka terdapat pengaruh antara pembebasan bea balik nama dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dalam hal ini t-hitung (5,152) > t-tabel (1,985), dapat disimpulkan bahwa variabel pembebasan bea balik nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pada variabel kualitas pelayanan diperoleh t hitung sebesar 0,704. Jika t-hitung < t- tabel maka tidak berpengaruh antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor demikian juga sebaliknya jika thitung > t-tabel maka terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dalam hal ini t-hitung (0,704) < t-tabel (1,985), dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pada variabel sosialisasi perpajakan diperoleh t hitung sebesar 5,629. Jika t-hitung < t- tabel maka tidak berpengaruh antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor demikian juga sebaliknya jika thitung > t-tabel maka terdapat pengaruh antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dalam hal ini t-hitung (5,629) > t-tabel (1,985), dapat disimpulkan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Uji Simultkan (Uji f)

**Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan (Uji f)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	1337.672	4	334.418	115.205	.000 <sup>b</sup>
	Residual	275.768	95	2.903		
	Total	1613.440	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpjakan, Pemutihan Pajak Kenderaan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, Kualitas Pelayanan

Sumber: Data Diolah (2023)

Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkn nilai F-hitung dengan nilai F- tabel. Apabila nilai F-hitung lebih besar dari pada nilai F-tabel, maka hipotesis alternatif diterima atinya semua variabel dependen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Rumus uji-F adalah sebagai berikut:

$$Df = (df-2); n-k-1=100-5-1= 94$$

Dimana:

F=F-hitung

R<sup>2</sup> = Korelasi berganda

N = Jumlah Sampel

k = Jumlah variabel

### Pengaruh Pemutihan Pajak Kenderaan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpjakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor Pada UPT Medan Utara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa F-hitung > F tabel yaitu 115,205 > 2,31 dan nilai signifikannya 0,000 < 0,05 artinya secara simultan variabel pemutihan pajak kenderaan bermotor, pembebasan bea balik nama, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpjakan berpengaruh dan signifikanya terhadap kepatuhan wajib pajak kenderaan bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara.

#### c. Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.911 <sup>a</sup>	.829	.822	1.704

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpjakan, Pemutihan Pajak Kenderaan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, Kualitas Pelayanan

Sumber: Data Diolah (2023)

Maka berdasarkan hasil tabel diatas maka diketahui nilai koefisien determinasi atau *R square* adalah 0,829 atau sama dengan 82,9%. Angka tersebut

mengandung arti bahwa variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 82,9%, dan sisanya sebesar 17,1% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini.

### **Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pada variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor diperoleh t hitung sebesar 1,023. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka tidak berpengaruh antara pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor demikian juga sebaliknya jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka terdapat pengaruh antara pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dalam hal ini  $t_{hitung} (1,023) < t_{tabel} (1,985)$ , dapat disimpulkan bahwa variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Yang artinya hipotesis yang diajukan ditolak serta dapat ditarik kesimpulan bahwasanya program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor UPT Samsat Medan Utara. Hal ini berarti adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak membuat wajib pajak kendaraan bermotor patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut dilakukan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sultra Nomor 614 Tahun 2021 dengan tenggat waktu dari 29 November hingga 31 Desember 2021. Insentif diberikan secara keseluruhan termasuk pokok pajak, denda dan tunggakan pajak. Jumlah tagihan pajak dibayar oleh wajib pajak tahun sebelumnya dibebaskan, hanya tahun berjalan yang harus dibayarkan (Rafli, 2022).

### **Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pada variabel pembebasan bea balik nama diperoleh t hitung sebesar 5,152. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka tidak berpengaruh antara pembebasan bea balik nama dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor demikian juga sebaliknya jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka terdapat pengaruh antara pembebasan bea balik nama dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dalam hal ini  $t_{hitung} (5,152) > t_{tabel} (1,985)$ , dapat disimpulkan bahwa variabel pembebasan bea balik nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Didalam penelitian (Husaini, 2020) dengan adanya UU No.28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau yang bisa disebut juga BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang disebabkan oleh perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena proses jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Didalam penelitiannya disini pembebasan bea balik nama tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena adanya faktor penghambat didalam prosedur bea balik nama seperti banyak antrian karena proses pendaftaran diminta untuk mengisi formulir sehingga antrian panjang dan niat masyarakat untuk mengurusnya menjadi berkurang.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor**

Pada variabel kualitas pelayanan diperoleh t hitung sebesar 0,704. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka tidak berpengaruh antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak kenderaan bermotor demikian juga sebaliknya jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak kenderaan bermotor, dalam hal ini  $t_{hitung} (0,704) < t_{tabel} (1,985)$ , dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kenderaan bermotor.

Kualitas pelayanan yang baik, dapat memberikan informasi yang jelas dan tidak mempersulit proses pembayaran pajak. Abryantha (2019), menyatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak.

Menurut Setiawan (2019), menyatakan bahwa kewajiban Moral adalah modal individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti misalnya etik, prinsip hidup, perasaan bersalah yang nanti dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratami (2019), menemukan bahwa kemampuan kewajiban moral berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Mudiantari (2019), dalam penelitiannya menemukan bahwa kebajikan moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor**

Pada variabel sosialisasi perpajakan diperoleh t hitung sebesar 5,629. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka tidak berpengaruh antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kenderaan bermotor demikian juga sebaliknya jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka terdapat pengaruh antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kenderaan bermotor, dalam hal ini  $t_{hitung} (5,629) > t_{tabel} (1,985)$ , dapat disimpulkan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kenderaan bermotor.

Menurut (Akbar, 2019) mengatakan bahwa upaya dalam peningkatan WP yaitu dengan dilakukannya sosialisasi pajak, "Sosialisasi pajak merupakan suatu cara yang dilakukan oleh petugas pajak (pihak samsat untuk memberikan informasi yang

berkaitan dengan pajak kepada masyarakat khususnya WP agar dapat mengetahui segala hal mengenai pajak yang berlandaskan undang-undang.

Hal ini menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. Samsat Medan Utara.

### **Pengaruh Pemutihan Pajak Kenderaan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $115,205 > 2,31$  dan nilai signifikannya  $0,000 < 0,05$  artinya secara simultan variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh dan signifikannya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara.

Terjadinya ketidakpatuhan membayar pajak kendaraan bermotor tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ketika faktor tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka wajib pajak memilih mengabaikan kepatuhannya. Penelitian ini akan mengkaji seberapa besar tingkat kepatuhan dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak kendaraan bermotor bersangkutan. Pentingnya kepatuhan wajib dalam membayar.

### **KESIMPULAN**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pemutihan Pajak Kenderaan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama, Kaulitas Pelayanan dan Sosisalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenderaan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara. Penelitian ini mengambil sampel 100 wajib pajak kendaraan bermotor. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dimana yaitu dengan menyebarkan kuesioner dan sekunder yang diambil dari UPT Samsat Medan Utara. Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada variabel pemutihan pajak kenderaan bermotor secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kenderaan bermotor. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dengan  $t_{hitung} (1,023) > t_{tabel} (1,985)$  maka hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel pemutihan pajak kenderaan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kenderaan bermotor.
2. Pada variabel pembebasan bea balik nama kenderaan bermotor secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kenderaan bermotor. Hal ini sesuai dengan ketentuan dengan  $t_{hitung} (5,152) > t_{tabel} (1,985)$  maka hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel pembebasan bea balik nama kenderaan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kenderaan bermotor.

3. Pada variabel kualitas pelayanan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dengan t-hitung ( $0,704$ ) > t-tabel ( $1,985$ ) maka hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Pada variabel sosialisasi perpjakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan ketentuan dengan t-hitung ( $5,629$ ) > t-tabel ( $1,985$ ) maka hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpjakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Pada variabel pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpjakan secara simultan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan ketentuan dengan f-hitung ( $115,205$ ) > f-tabel ( $2,31$ ).

## SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan peneliti untuk sebagai masukan yaitu:

1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pemerintah pusat hendaknya dapat membuat peraturan terbaru mengenai perpjakan yang dapat meringankan beban wajib pajak terkait denda keterlambatan pajak serta dapat mensosialisasikan peraturan tersebut secara merata kesetiap plosok daerah sehingga wajib pajak kendaraan bermotor dapat mengetahui peraturan yang ada dan diharapkan menjadi patuh terhadap pajak.
2. Mengingat kebijakan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor bukan kali pertama yang diadakan oleh UPT. Samsat Medan Utara, diharapkan dalam membuat suatu kebijakan pemerintah hendaknya dapat menilai manfaat serta keuntungan bagi wajib pajak dari pelaksanaan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pemerintah dapat menggunakan salah satu keuntungan dan manfaat yang terjadi pada saat itu untuk bisa diterapkan sehingga pembebasan bea balik nama dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Peran aparatur pajak dalam mensukseskan suatu program perpjakan sangat penting, salah satunya yaitu dengan sosialisasi perpjakan. Akan tetapi bagi sebagian wajib pajak yang jauh dari hiruk pikuk keramaian tentunya masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui terkait peraturan perpjakan yang ada, sehingga aparatur pajak diharapkan mampu memberikan sosialisasi perpjakan hingga plosok desa.
4. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menambahkan variabel independen lain diluar penelitian ini dan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- ANNET, N., & Naranjo, J. (2014). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Sarolangun). *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 1–11.
- Ardiyanti, N. L. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan Layanan Samsat Keliling Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i08.p02>
- Emi, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN Dan PPBM. *Accumulated Journal*, 1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22303/accumulated.1.2.2019.89-104>
- Ina, L. (2020). Perkembangan Pembayaran Digital : Meningkatkan Strategi Intensi Penggunaan QRIS Pada Generasi Millenial di Kota Medan. *Accumulated Journal*, 5. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22303/accumulated.5.1.2023.%25p>
- Krisyunany, A., Gustiara, D., Nurhaliza, H., Safitri, N., & Purnomo, L. I. (2018). *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Universitas Pamulang.
- Lestari Yuliaty, W. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Magetan*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 45 Tahun 2020 Tentang Pemberian Keringanan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan II (Kedua) Dan Seterusnya Di Provinsi Sumatera Utara. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/166781/pergub-prov-sumatera-utara-no-45-tahun-2020>
- Rusgiyana Wahyu, S. (2020). *pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Jepara)* [Institut Agama Islam Negeri Kudus]. <http://repository.iainkudus.ac.id/3524/>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Edisi 2*. Bandung: Alfabeta.
- Widnyani, I. A. D., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2176-2203.

Yulitiawati, & Meliya Okta, P. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 14 (2), 205.